

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perekonomian adalah salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan suatu negara dalam memakmurkan rakyatnya. Kestabilan perekonomian suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah pengendalian peredaran mata uang sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat lembaga yang berfungsi untuk membantu dan menopang aktivitas perekonomian yang mana lazim disebut Lembaga Keuangan. Salah satu contoh lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah Perbankan. Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional.

Bisnis perbankan merupakan salah satu jenis usaha jasa yang berada dalam iklim persaingan yang ketat. Salah satu yang termasuk dalam bisnis perbankan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, bentuk hukum suatu BPR dapat berupa Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas, dan

Koperasi. khususnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah didasarkan atas Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Rakyat Milik Daerah. Berdasarkan Permendagri No. 22 Tahun 2006 Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham BPR Daerah dalam RUPS. Dalam hal seluruh saham BPR Daerah dimiliki oleh satu daerah, Kepala Daerah bertindak selaku RUPS.

BPR sangat penting bagi perekonomian, yang mana fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, selain itu juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Sebagai salah satu tempat menyimpan aset, maka BPR dituntut untuk memberikan jaminan keamanan terhadap aset yang disimpan dalam perusahaannya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peranan yang besar dalam perekonomian masyarakat khususnya memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu kebijakan yang dicanangkan BPR untuk mendukung sektor UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah dengan menyalurkan modal usaha melalui kredit usaha rakyat yang memiliki plafon tinggi dan bunga rendah. Pada satu sisi, kebijakan tersebut menjadi suatu tantangan bisnis, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan kecurangan (*fraud*) apabila tidak diimbangi dengan integritas dan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan. Bank Indonesia mencatat bahwa hampir tujuh puluh persen likuidasi pada BPR disebabkan kasus kecurangan perbankan yang dilakukan oleh pengelola BPR seperti direksi, komisaris, maupun pemilik BPR (finansial.bisnis.com, 2016).

Kecenderungan kecurangan telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata bisnis dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan hingga saat ini merupakan salah satu hal yang fenomenal baik di negara berkembang dan negara maju. Kecurangan merupakan penyimpangan dan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara fair, secara langsung dan tidak langsung merugikan pihak lain (Arifin, 2015).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dari BPR itu sendiri atau yang menaungi BPR tentunya meminta seluruh BPR di Indonesia khususnya di Bali agar melakukan peningkatan sistem pengawasan internal sehingga bisa mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan. Akan tetapi, masih banyak kasus kecurangan yang terjadi pada BPR di Bali. Ringkasan beberapa kasus kecurangan (*fraud*) yang pernah terjadi pada BPR di Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Ringkasan Kasus Kecurangan (*Fraud*) pada BPR di Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng

Sumber	Kasus	Pelaku	Kerugian
Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2018)	Kecurangan pada BPR KS Bali Agung Sedana terkait pemberian kredit kepada 54 debitur yang tidak sesuai prosedur.	Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana berinisial NS	Rp 24,225 miliar
Bali.tribunnews.com , (2015).	Kasus penyelewengan dana setoran	Kolektor BPR Suryajaya, Kecamatan	Rp 200 juta

Sumber	Kasus	Pelaku	Kerugian
	nasabah yang dipungut kolektor BPR Suryajaya, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng	Kubutambahan, Kabupaten Buleleng	
Balipost.com (2018).	Transaksi penarikan dana sejumlah nasabah dengan dokumen fiktif, memindahbukukan transaksi bank yang seolah nasabah menarik dana tabungannya serta deposito fiktif.	<i>Customer Service</i> PD BPR Bank Buleleng 45 Kantor Kas Seririt	Rp. 635 juta

(Sumber: data diolah, 2019)

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kasus kecurangan pada BPR masih sering terjadi. Menurut Widjaja (2013), kecenderungan kecurangan atau yang dalam bahasa pengauditan disebut dengan *fraud* sering menjadi berita utama dalam pemberitaan media yang sering terjadi. Pada dasarnya ada dua tipe kecurangan yang terjadi di suatu instansi ataupun perusahaan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap perusahaan dan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan.

Tindakan kecurangan dapat terjadi karena beberapa kondisi seperti yang dijelaskan oleh Cressey dalam Prasetya (2015) menyebutkan Teori *Fraud Triangle*, bahwa tindakan kecurangan dapat disebabkan karena adanya 3 faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*razionalization*). Tindakan tersebut dilakukan oleh manajemen untuk melakukan

suatu perbuatan curang di dalam suatu instansi, tekanan yang paling utama adalah tuntutan ekonomi di mana karyawan akan berlaku curang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, peluang sendiri berarti terdapat situasi di dalam suatu instansi atau lembaga di mana manajemen dapat melakukan tindak kecurangan dan rasionalisasi adalah sikap instansi atau lembaga yang merasionalkan tindakan curang atau tidak jujur.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mendorong terjadinya kecenderungan kecurangan salah satunya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan kinerja karyawan disuatu instansi ataupun perusahaan. Menurut Koehler dalam Putri (2014), kepuasan kebutuhan organisasi memang biasanya diasosiasikan dengan uang, sebab uang dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang untuk membeli sandang, pangan, dan papan. Kepuasan kerja juga terkait dengan masalah lingkungan kerja yang dihadapi oleh karyawan terkait dengan masalah tugas yang diberikan dalam pekerjaan, kesesuaian kompensasi yang didapatkan ataupun rekan pekerjaan. Kepuasan kerja memiliki dampak pada perilaku yang dihasilkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Seorang karyawan yang memiliki Kepuasan kerja tinggi akan berperilaku positif terhadap pekerjaannya dan diharapkan karyawan tersebut jauh dari perilaku curang. Hasil penelitian Putri (2014) dan Julyana (2015) menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sementara, hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Paranoan (2018) yang menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain dari kepuasan kerja, yang dapat mengurangi kecenderungan melakukan kecurangan adalah kecerdasan spiritual. Menurut Zakiah (2013) kecerdasan spiritual merupakan kemampuan manusia memaknai bagaimana arti dari kehidupan, memahami nilai dari setiap perbuatan yang dilakukan dan kemampuan potensial setiap manusia yang menjadikan seseorang dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar sehingga membuat manusia dapat menempatkan diri dan hidup lebih positif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. Penelitian terkait hubungan kecerdasan spiritual dengan kecenderungan kecurangan akuntansi telah diteliti sebelumnya oleh Azisah (2017) dan Melisa, dkk (2017) yang menemukan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sementara hasil penelitian Sari (2016) menemukan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis.

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi kecenderungan kecurangan adalah moralitas individu. Menurut Wilopo (2006) dalam Damayanti (2016) moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurangan. Seseorang yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain. Individu dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dan tidak melakukan kecurangan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi (Yulianti, 2016). Suatu entitas yang memiliki penalaran moral

yang tinggi lebih cenderung menghindari perbuatan yang mengarah kepada kecurangan (Radhiah, 2016). Penelitian terkait hubungan moralitas individu dengan kecenderungan kecurangan telah diteliti oleh Yadnya (2017), Dewi (2016), Damayanti (2016), dan Zulfikar (2017) menghasilkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sementara hasil penelitian berbeda ditemukan Fauzya (2017) menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis.

Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah adanya kasus pada BPR di Kabupaten Buleleng, yang dilakukan oleh oknum karyawan PD. BPR Bank Buleleng 45 yang tertangkap karena kasus korupsi dan kasus penggelapan dana nasabah pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan. Variabel penelitian ini yaitu kepuasan kerja, kecerdasan spiritual, dan moralitas individu diangkat kembali karena masih terdapat inkonsistensi temuan hasil penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang mana dilihat dari variabel bebas yang digunakan. Variabel yang masih jarang digunakan dalam pengujian kecenderungan kecurangan adalah kecerdasan spiritual, karena masih terbatasnya hasil penelitian mengenai variabel tersebut. Selain itu, perbedaan dapat dilihat pula dari tahun penelitian yang mana dilakukan pada tahun 2018, serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada BPR yang pernah terkena kasus kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepuasan Kerja, Kecerdasan Spiritual, dan Moralitas Individu terhadap**

Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Kasus pada BPR di Kabupaten Buleleng)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1.2.1 Masih lemahnya sistem pengendalian internal pada BPR sehingga masih membuka peluang bagi oknum karyawan untuk melakukan kecurangan.

1.2.2 Terdapat kasus penggelapan uang nasabah pada BPR di Kabupaten Buleleng.

1.2.3 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*), yaitu kepuasan kerja, kecerdasan spiritual, dan moralitas individu.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan kepuasan kerja, kecerdasan spiritual dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi dasar awal dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng?

1.4.2 Bagaimanakah pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng?

1.4.3 Bagaimanakah pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng?

1.4.4 Bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja, kecerdasan spiritual, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng.

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng.

1.5.4 Untuk mengetahui kepuasan kerja, kecerdasan spiritual, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi dunia akuntansi dan juga mampu memperkaya hasil penelitian yang relevan tentang pengaruh kepuasan kerja, kecerdasan spiritual, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti tentang pengaruh kepuasan kerja, kecerdasan spiritual, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dan membantu peneliti dalam memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi BPR di Kabupaten Buleleng

Peneliti mampu memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dan pemahaman mengenai peran penting pengungkapan tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dan juga sebagai bahan evaluasi bagi BPR di Kabupaten Buleleng sehingga dapat mengevaluasi kinerja para karyawannya.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai landasan, pertimbangan, dan perbandingan dalam melakukan penelitian maupun penulisan dimasa yang akan datang.

